

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35 PO BOX : 8888 https://disdikdasulutprov.go.id/ e-mail : sulutdikda@sulutprov.go.id Manado 95111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor: 050/KEP/DIKDA-03/ 506/VI/2023

TENTANG

PENGGANTI IZIN OPERASIONAL YANG HILANG/RUSAK SMA NEGERI 4 MANADO KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa setiap satuan pendidikan wajib mendapatkan izin operasional;
 - b. bahwa sehubungan dengan hilangnya surat keputusan izin operasional, perlu memberikan Surat Keputusan pengganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", huruf "b" perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Surat Keputusan pengganti Izin operasional yang hilang/rusak SMA Negeri 4 Manado.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, beserta perubahaannya PP nomor 66 tahun 2010;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Ibtidalyah (SD/MI), Sekolah Menengah Dasar/Madrasah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah;
- 14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan : 1. Surat Keterangan Hilang dari Kepala Kepolisian Sektor Tikala Nomor: SKTLK/566/V/2023/SPKT/SEK-TIKALA, Tanggal 19 Mei 2023;
 - 2. Surat Permohonan Kepala SMA Negeri 4 Manado Nomor : 117/I16.20/SMA.4/KP/2023, Tanggal 19 Mei 2023.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Pengganti Izin Operasional yang Hilang/Rusak SMA Negeri 4 Manado;

KESATU

: Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Operasional yang Hilang/Rusak kepada SMA Negeri 4 Manado sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pemberian Surat Keputusan Pengganti Izin Operasional yang Hilang/Rusak sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat dicabut, apabila satuan pendidikan yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN DI PADA TANGGAL : MANADO : 26 JUNI 2023

PIt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

> STEVE H. A. KEPEL, S.T., M.Si. PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19680926 199603 1 005

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;

2. Gubernur Sulawesi Utara;

3. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;

4. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

5. Kepala Bidang di lingkungan Dinas Dikda Provinsi Sulawesi Utara;

6. Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri 4 Manado.

LAMPIRAN 1 (satu):

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

: 050/KEP/DIKDA-03/ 506 /VI/2023

TANGGAL : 26 JUNI 2023

TENTANG

PENGGANTI IZIN OPERASIONAL YANG HILANG/RUSAK **SMA NEGERI 4 MANADO KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA**

1.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	SMA NEGERI 4 MANADO		
2.	NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)	40102622		
3.	ALAMAT SEKOLAH	JALAN DESA/KELURAHAN	;	MANGINI 11, KELURAHAN
				PERKAMIL
		KECAMATAN	:	PAAL DUA
		KABUPATEN/KOTA	:	MANADO
		KODE POS	:	95128
		EMAIL	:	SMANeg.4Mdo@gmail.com
4.	MULAI BEROPERASIONAL	TAHUN 1998		
5.	SERTIFIKAŢ / HIBAH TANAH	NOMOR	;	188.44/HP/63
		TANGGAL	;	7 JULI 1988
		YANG DIKELUARKAN	:	KEPALA DIREKTORAT AGRARIA
		OLEH		TINGKAT II MANADO
		LUAS TANAH	:	9120 M2
6.	ORGANISASI/ LEMBAGA PENYELENGGARA	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA		

PIt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

> KEPEL, S.T., M.Si. PÉMBINA UTAMA MADYA NIP. 19680926 199603 1 005